



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1007 /SK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 070/SK/2018 tanggal 4 April 2018, telah ditetapkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 521/UN17.2/TU/2018, tanggal 4 April 2018, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS FARMASI

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;
E-mail: fa_mul@farmasi.unmul.ac.id Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR ~~2017~~2014/UN17.12/2017

TENTANG

REVISI PENUNJUKKAN DOSEN PENGAJAR PROGRAM STUDI SARJANA (S1) FARMASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Program Studi Sarjana (S1) Farmasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, dipandang perlu adanya revisi Dosen Pengajar;
- b. Bahwa dikarenakan adanya beberapa perubahan nama-nama dosen pengampu matakuliah Program Studi Sarjana (S1) Farmasi Universitas Mulawarman.
- c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/DT/2012, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014, tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Dosen Pengajar Program Studi Sarjana (S1) Farmasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada surat keputusan ini;

NO.	NAMA / NIP	JABATAN / GOL.	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET.
14.	Dr. Jamil., S.Pd., M.AP 19730314 200212 1 002		1. Pendidikan Kewarganegaraan (Kls A,B)	3	2	Dosen FKIP
15.	Indra Suyoto Kurniawan, SE., M.SA 19830215 200801 1 003		1. Komputer Akuntansi (Kls A,B)	3	6	Dosen Fekon
16.	Muhammad Ridwan, S.Hi., M.Si 19800110 200912 1 003		1. Pendidikan Kewarganegaraan (Kls A,B)	3	2	Dosen Kesmas

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2018

REKTOR, 



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

NO.	NAMA / NIP	JABATAN / GOL.	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET.
10.	Dr. Ir. Syahrir Yusuf, MP 19561222 198610 1 001		1. Ilmu Kealaman Dasar (Kls A,B)	2	2	Dosen Fahutan
11.	Dr. Edi Rachmad, M.Pd 19580612 198403 1 005		1. Pendidikan Pancasila (Kls A,B)	2	2	Dosen FKIP
12.	Mohammad Ridwan, S.Hi., M.Si 19800110 200912 1 003		1. Pendidikan Pancasila (Kls A,B)	2	2	Dosen Kesmas

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2018



REKTOR, *[Signature]*
Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024